



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengakuan anak;
2. Akta Kelahiran anak yang diakui;
3. Kartu Tanda Pengenal orang tuanya seperti KTP, SKBRI, STMD, Passport;
4. Pengesahan anak dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan Perkawinan;
5. Akta Perkawinan orang tuanya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Pengesahan / Pengakuan Anak;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Kutipan Akta Pengesahan / Pengakuan Anak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : disdukcapil@pringsewukab.go.id
- Web : www.disdukcapil.pringsewukab.go.id
- WA : 082185190707